

PENETAPAN - ANGGOTA DPRD - TERPILIH

2024

Kpt 327 TAHUN 2024, 10 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 327 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 237 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, KPU Kabupaten Jembrana telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 237 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 2 Mei 2024; Kemudian pasca pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen pengusulan pengesahan pengangkatan dan pelantikan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 22 Juli 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 237 Tahun 2024 ], dinyatakan terdapat ketidaksesuaian penulisan 2 (dua) nama Calon Terpilih pada Daerah Pemilihan Jembrana 1 (Satu) dan Jembrana 4 (Empat) sehingga perlu dilakukan perbaikan nama Calon Terpilih sebagaimana yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Formulir Model E.TERPILIH DPRD KAB/KOTA-KPU; Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi dan pencermatan atas Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 237 Tahun 2024 untuk menindaklanjuti kondisi tersebut yang dilakukan melalui rapat pleno KPU Kabupaten Jembrana dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 143/PL.01.9-BA/5101/4/2024 tanggal 22 Juli 2024, menyatakan perlu mengubah Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 237 Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2023 No. 54, TLNRI No. 6863); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 6 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 101); KPT KPU No. 360 Tahun 2024; KPT KPU No. 503 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 236 Tahun 2024; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 237 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 327 Tahun 2024 diatur tentang: Penetapan perbaikan 2 (dua) nama Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Jembrana dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Dapil Jembrana 1 (Satu) dan Jembrana 4 (Empat), serta mengubah ketentuan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 237 Tahun 2024 berdasarkan perbaikan 2 (dua) nama Calon Anggota DPRD dimaksud, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Juli 2024.
- Ketentuan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 237 Tahun 2024 diubah.
  - Lampiran sebanyak 5 halaman.